



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Harry Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Batam

Email: harrykurniawan@univbatam.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan tempat kejadian perkara pada penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 35 ayat 1 tentang Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 *junto* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implementasi pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Mencatat dan mempersiapkan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas Pergi ke tempat kejadian, Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, kecelakaan lalu lintas serta Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Pengakhiran merupakan suatu langkah terakhir dalam pelaksanaan penanganan terhadap tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas. Faktor-faktor yang menjadi kendala pada penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Faktor manusia, dalam hal ini yang membuat kerusakan sehingga hambatan dalam proses penyidikan adalah Masyarakat, Tersangka dan Orang-orang yang tidak berkepentingan, Faktor alam berupa hujan, angin, embun, Keterlambatan dari laporan yang diterima dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Penyidikan, Lalu Lintas, Kecelakaan

ABSTRACT

*The legal regulation governing the implementation of the scene of the incident in the investigation of traffic accidents is Article 35 paragraph 1 concerning Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 *junto* Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of the implementation of traffic accident investigations is to record and prepare to visit the scene of a traffic accident case. Go to the scene, processing the crime scene, traffic accident and termination of handling the traffic accident scene Termination is the final step in handling the traffic accident scene. Factors that become obstacles in the investigation of traffic accidents are the human factor, in this case what causes damage so that obstacles in the investigation process are the community, suspects and people who are not interested, natural factors in the form of rain, wind, dew, delays in reporting received from the parties concerned.*

Keywords: Investigation, Traffic, Accident

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Perkembangan masyarakat meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan teknologi, informasi, gaya hidup dan sebagainya. Semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat menuntut tiap anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Di kota-kota besar perkembangan masyarakat dapat dilihat dari semakin padatnya penduduk kota dan semakin padatnya lalu lintas di kota-kota besar. Karena kebutuhan akan sarana transportasi agar dapat mendukung aktivitas warga masyarakat berakibat perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat cepat sedangkan perkembangan prasarana lalu lintas jalan tidak bertambah. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas di perkotaan seperti kemacetan lalu lintas dan makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problem dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan pengendara. Masalah lalu lintas lain yang sering ditemui adalah masalah kelalaian dari pengendara kendaraan bermotor dalam mengendarai kendaraannya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menurut pasal 1 butir 2 ketentuan umum undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disingkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

R. Soesilo berpendapat bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Sidik berarti terang, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik dapat pula diartikan bekas sehingga menyidik berarti mencari bekas. Yakni bekas kejahatan yang apabila telah terkumpul kejahatan dan berasal dari kata sidik. Sidik berarti terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang menjadi terang. Berdasarkan dua pengertian diatas maka penyidikan berarti membuat terang kejahatannya.

Pekerjaan penyidikan mempunyai segi-segi yuridis karena keseluruhan dari pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di pengadilan, penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan. Khususnya untuk bagian penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dapat menimbulkan akibat luka-luka, kematian dan kerusakan benda-benda. Kecelakaan selalu

mengandung unsur “tidak disengaja “ atau “tidak disangka-sangka” dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan itu. Kalau orang yang menabrak dengan sengaja (dengan direncanakan lebih dahulu), maka ini bukan kecelakaan lalu-lintas. Dan jika kecelakaan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan tersebut termasuk penganiayaan atau pembunuhan.

Mati disini sebenarnya bukan yang dimaksudkan, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya sehingga mengakibatkan kematian terhadap seseorang lain. Berhasil tidaknya lebih lanjut, sebagian besar tergantung dari usaha, tindakan dan kewajiban pertama dari petugas yang melakukan usaha pekerjaan itu di tempat kejadian perkara dimana dalam kecelakaan lalu-lintas ini adalah pelaksanaan penanganannya dalam hal mengumpulkan bukti atas terjadinya peristiwa tersebut yang kemudian dibuatlah suatu berita acara pemeriksaan acara di TKP (tempat kejadian perkara). Tindakan tersebut dikenal dengan istilah dengan tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara). Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul pelaksanaan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Pelaksanaan Tempat Kejadian Perkara Pada Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya. Sementara itu menurut De Pinto penyidikan adalah penyidikan (opsporing) adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri pada dasarnya merupakan tindak lanjut hasil dari proses penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Dalam proses penyelidikan, terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka selanjutnya kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan juga telah berubah menjadi tersangka.

Proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ini sendiri dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, yang antara lain dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan, serta pendapat atas hasil penyelidikan tersebut. Semua tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara, kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan. Proses yang terjadi sejak seorang tersangka yang melakukan tindak pidana hingga perkaranya diputus oleh Pengadilan, terdiri atas penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Periode sebelum perkara dimajukan ke sidang pengadilan juga lazim dinamakan pemeriksaan pendahuluan.

Istilah penyidikan adalah suatu istilah baru, yang pertama kali dipakai secara resmi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dulu penyidikan ini lazim dinamakan pengusutan, tetapi istilah pengusutan ini diajukan keberatan – keberatan yaitu seolah –

olah ia malahan membuat perkara itu menjadi ruwet, padahal maksudnya adalah menghasilkan keterangan di dalam pemeriksaan pendahuluan itu. Pemeriksaan di tingkat penyidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses perkara pidana yaitu hasil penyidikan terhadap tersangka akan menentukan apakah suatu perkara memang sebagai perkara pidana dan terdapat cukup bukti untuk diteruskan ke Kejaksaan atau ke Pengadilan. Pada pemeriksaan penyidikan inilah dipertaruhkan kemampuan dan keahlian para penyidik untuk menyingkap dengan sejelas – jelasnya suatu peristiwa yang disangka atau diduga sebagai tindak pidana, apakah peristiwa tersebut benar – benar sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau tidak.

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut Penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini. Dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula di – duga sebagai suatu tindak pidana adalah benar – benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

2. Implementasi pelaksanaan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas

Dalam arti luasnya pemeriksaan kecelakaan lalu-lintas meliputi serangkaian aktivitas yang penting yang di jalankan berhubungan dengan keadaan yang darurat. Adapun aktivitas-aktivita yang penting dalam pemeriksaan kecelakaan lalu-lintas ialah:

1. Menjaga agar kecelakaan tidak menjadi lebih buruk
2. Mendapatkan fakta-fakta
3. Mencatat fakta-fakta
4. Menentukan apa yang terjadi

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang tempat kejadian perkara yang merupakan salah satu sumber penting untuk mencari

dan mengumpulkan bukti-bukti baik itu berupa bukti subyektif maupun obyektif. Serta mengenai penyidik dan penyidikan. Sehubungan dengan pentingnya hal tersebut maka akan diuraikan mengenai langkah penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas.

Dalam proses penanganan tempat kejadian perkara merupakan tugas Polri dalam hal ini yang diberi wewenang adalah penyidik dan penyidikan. Untuk memaksimalkan hasil penyidikan maka sebagai penyidik harus mempunyai tehnik dalam penanganan tempat kejadian perkara sehingga akan membantu dalam proses penyidikan selanjutnya. M. Hamim Soeriamidjaja bahwa pada dasarnya penanganan tempat kejadian perkara dilakukan untuk : Memperoleh petunjuk-petunjuk pertama yang berharga dan Sebagai tindakan seleksi pertama terhadap para saksi maupun tersangka (bila ada) sehingga hanya orang-orang yang diperkirakan erat hubungannya dengan suatu tindak pidana saja yang diperiksa lebih lanjut, sedangkan orang-orang yang tidak bersalah dapat segera dibebaskan.

Pelaksanaan penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar terdiri dari Tindakan persiapan yang meliputi bidang personil dan bidang transportasi serta bidang peralatan, Tindakan menuju tempat kejadian perkara yang terdiri dari pengamatan terhadap perjalanan ke tempat kejadian perkara. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni menutup dan mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban/anggota masyarakat. Tindakan pengolahan tempat kejadian perkara yang terdiri dari pengamatan umu, pemotretan, pembuatan sketsa, penanganan barang bukti Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara dengan membuat BAP tempat kejadian perkara.

Dalam penanganan penyidikan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat, Kepolisian Resort Tanjungbalai Karimun pastilah tidak terlepas dari adanya hambatan dalam pemberian pelayanan, baik dari dalam Satuan lalu lintas Polres Lalu Lintas Tanjungbalai Karimun, maupun masyarakat sebagi pengguna layanan. Dari hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan dari Satuan lalu lintas Polres Lalu Lintas Tanjungbalai Karimun, dalam menyelenggarakan pelayanan penanganan kecelakaan kepada masyarakat, Satuan lalu lintas Polres Lalu Lintas Tanjungbalai Karimun mengalami beberapa hambatan yang berasal dari dalam maupun luar, antara lain adalah Hambatan intern, antara lain berupa:

1. Faktor manusia, dalam hal ini yang membuat kerusakan sehingga hambatan dalam proses penyidikan adalah Masyarakat, Tersangka dan Orang-orang yang tidak berkepentingan
2. Faktor alam berupa hujan, angin, embun, dan lain-lain
3. Keterlambatan dari laporan yang diterima dari pihak-pihak yang bersangkutan/ pihak-pihak lain yang mengetahui akan hal itu.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
5. Kurangnya anggota atau profesionalitas dalam menangani kecelakaan.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang pertama dalam penanganan tempat kejadian perkara. sebagai contoh jika telah terjadi suatu kecelakaan masyarakat berbondong-bomdong ke tempat kejadian perkara dan tidak menghiraukan larangan petugas pengamanan tempat itu untuk tidak memasukinya dan secara tidak sadar mereka telah berbuat kesalahan-kesalahan misalnya dengan memindahkan posisi kendaraan yang ada atau dengan menghilangkan bekas-bekas atau jejak yang ada dan dalam hal ini akan menyulitkan penyidik dalam mengetahui gambaran umum terhadap terjadinya suatu kecelakaan. Hal ini merupakan akibat dari rasa keingintahuan dari masyarakat yang besar akan suatu kecelakaan yang telah terjadi sehingga akibatnya akan menyulitkan para petugas yang menangani Tempat Kejadian Perkara.

Yang kedua faktor tersangka dimana dalam hal ini pihak tersangka melarikan diri setelah terjadinya tabrakan tanpa menghiraukan pihak korban yang telah ditabraknya, atau lari dari tanggungjawabnya dengan mengelabui pemeriksaan petugas. Faktor alam seperti keadaan cuaca yang buruk (hujan, panas, gelap dan sebagainya) kemungkinan akan mengakibatkan sulitnya atau berubahnya tempat kejadian perkara terutama terhadap barang-barang yang merupakan bekas/jejak akan terhapus. Maka sebelum dipindahkan/ ditandai dari tempat semula ke tempat yang lain sebaiknya terlebih dahulu mencatat tempat-tempat sebenarnya dari barang-barang itu, dapat menggunakan patok sebagai tanad dan mencatat keadaan barang-barang sewaktu ditemukan. Akan lebih baik jika sebelum diadakan perubahan terhadap barang bukti, dilakukan pemotretan dan membuat gambar sketsa sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap pelaksanaan tempat kejadian perkara pada penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 35 ayat 1 tentang Peraturan Kepala Polisi Republik

- Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 *junto* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Implementasi pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Mencatat dan mempersiapkan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas Pergi ke tempat kejadian, Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, kecelakaan lalu lintas serta Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas. Pengakhiran merupakan suatu langkah terakhir dalam pelaksanaan penanganan terhadap tempat kejadian perkara kecelakaan lalu-lintas.
 3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pada penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Faktor manusia, dalam hal ini yang membuat kerusakan sehingga hambatan dalam proses penyidikan adalah Masyarakat, Tersangka dan Orang-orang yang tidak berkepentingan, Faktor alam berupa hujan, angin, embun, Keterlambatan dari laporan yang diterima dari pihak-pihak yang bersangkutan/ pihak-pihak lain yang mengetahui akan hal itu serta Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan Kurangnya anggota atau profesionalitas dalam menangani kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Pidana dan pembedaan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H. Hamim soeriamidjaja. Pedoman Penanganan Tempat Kejadian Perkara, Pusat Pendidikan Reserse Kepolisian Republik Indonesia. Mega Mendung, Bogor.
- H.S. Djajoesman, Polisi dan lalu-lintas, Op. Cit.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya anda – Surabaya
- M. Karjadi, Tindakan dan penyidikan pertama di tempat kejadian perkara, Politea, Bogor, 1981
- Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Petunjuk Tehnis Kepolisian. No. Pol.: JUKNIS/ 01/ II/ 1982.Penanganan Tempat Kejadian Perkara.
- R. Soesilo, Op.Cit, hal 248
- R. Soesilo, Taktik dan tehnik penyidikan perkara kriminal, Politea, Bogor, 1980.
- Ramelan, Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi), sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, 1983, Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana, Alumni , Bandung.